



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep. 255 – Disdikbud/2010

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu adanya upaya penataan baik terhadap pendayagunaan sarana maupun fasilitas pendidikan dasar melalui program penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan musyawarah di tingkat Kecamatan, terdapat sejumlah Sekolah Dasar Negeri yang perlu dilakukan upaya penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010, dengan daftar dan jumlah nama-nama sekolah yang digabungkan dan hasil penggabungan sebagai berikut :

1. SDN Cipedes I dengan SDN Cipedes II Kecamatan Paseh digabung menjadi SDN Cipedes.
2. SDN Langensari 01 dengan SDN Langensari 02 Kecamatan Cimaung digabung menjadi SDN Langensari.
3. SDN Angkasa VI dengan SDN Angkasa X Kecamatan Margahayu digabung menjadi SDN Angkasa VI.

KEDUA

: Prosedur penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dilakukan atas dasar efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan memperhatikan proses pembelajaran yang berkesinambungan, pemanfaatan aset bangunan dan lahan yang ditinggalkan serta mekanisme dan tata caranya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Agustus 2010



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional.
 2. Gubernur Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 7. Camat yang bersangkutan.
-